

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan
Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Pengembalian Batas

No. SK : 68.1/SK-62.71.UP/IX/2022

Persyaratan

1. Sertifikat Hak Atas Tanah (wajib)
2. Surat Permohonan Pengukuran (wajib)
3. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon (wajib)
4. Surat Pelimpahan Pengukuran dan Pemetaan
5. Surat Kuasa Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses penerbitan surat tugas pengukuran
6. Surveyor Pemetaan melakukan pengukuran di lapangan bersama-sama pemohon sebagai penunjuk batas sesuai Surat Tugas Pengukuran
7. Surveyor Pemetaan membuat dokumen Gambar Ukur
8. Surveyor Pemetaan menyerahkan dokumen gambar ukur ke Pengolahan Data
9. Pengolahan Data melakukan penggambaran, perhitungan luas dan pencetakan gambar kartir
10. Pengolah Data melakukan pemetaan pada Peta Pendaftaran
11. Petugas Pengolahan mencetak Berita Acara
12. Proses verifikasi dan persetujuan Berita Acara dan nota dinas
13. Penandatanganan produk pelayanan
14. Pencatatan produk pelayanan
15. Penyerahan produk pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan
Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Waktu Penyelesaian

25 Hari

25 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengembalian Batas

Pengaduan Layanan

1. Penerimaan dan pencatatan
2. Pemeriksaan dan pendistribusian
3. Tindak Lanjut pengaduan
4. Pelaporan pengelolaan pengaduan
5. Pemantauan pengelolaan pengaduan